



USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
“KEHARAMAN DALAM KESUCIAN”
GAGASAN MENGENAI FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DAN SOLUSINYA

BIDANG KEGIATAN:
PKM-GT

DIUSULKAN OLEH :

MARDIAN RAMAJI	20110510204/2011
OKI RIANDA PUTRA	20110510183/2011
AJENG PUSPA M.	20120510273/2012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2013

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : “Keharaman Dalam Kesucian” Gagasan Mengenai Fenomena Pernikahan Beda Agama di Indonesia dan Solusinya
2. Bidang Kegiatan : (√) PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
 - a. Nama Lengkap : Mardian Ramaji
 - b. NIM : 20110510204
 - c. Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
 - d. Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - e. Alamat Rumah No Telp./HP : Jl. Telomoyo III No.9 Bandarjo, Ungaran, Jawa Tengah 081901222095
 - f. Alamat e-mail : ramaji_mardian@yahoo.com
4. Anggota Pelaksana Kegiatan : 2 orang
5. Dosen Pendamping
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Bambang Wahyu Nugroho, S.IP, M.A.
 - b. NIDN : 0526046601
 - c. Alamat Rumah & No. HP : Jl. R. Suprpto St., No. 22 Bantul Yogyakarta Indonesia 081578708317

Yogyakarta, 13 Maret 2013

Menyetujui,
Ketua Jurusan Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Ali Muhammad, S.IP., M.A.
NIP. 197107312005011001

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Sri Atmaja JNNR, Ph.D.
NIDN. 0526046601

Ketua Pelaksana Kegiatan



Mardian Ramaji
NIM. 20110510204

Dosen Pendamping



Bambang Wahyu N., S.IP., M.A.
NIDN. 0526046601

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta barakahnya. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah panutan keilmuan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Program Kreativitas Mahasiswa – Gagasan Tertulis (PKM-GT) yang berjudul “Keharaman Dalam Kesucian” Gagasan Mengenai Fenomena Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Solusinya, dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Tulisan ini disusun sebagai usulan PKM-GT tahun 2013.

Terselesaikannya penulisan PKM-GT ini adalah berkat dukungan dari semua pihak, untuk itu kami selaku penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Bambang Wahyu N., S.IP.,M.A. selaku dosen pendamping yang mendampingi dan memberikan arahan kepada kami selaku penulis.
2. Bapak Sugito., S.IP., M.Si selaku sekretaris jurusan yang dipercaya mensosialisasikan dan memotivasi kelompok-kelompok PKM secara berkesinambungan.
3. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa.
4. Segenap pihak yang telah ikut andil dalam proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan. Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan ilmiah yang sebesar-besarnya bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 13 Maret 1993
Ketua Tim PKM-GT


(Mardian Ramaji)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PKM-GT	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 RINGKASAN.....	 1
 PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah	2
Tujuan dan Manfaat	2
 PEMBAHASAN	
Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan	3
Solusi yang Pernah Ditawarkan	4
Kehandalan Gagasan.....	4
Langkah-langkah Strategis untuk Implementasi Gagasan	5
 KESIMPULAN	
Gagasan yang Diajukan	6
Tehnik Implementasi yang Akan Dilakukan	6
Prediksi Hasil yang Akan Diperoleh (Manfaat dan Dampak Gagasan)	7
 DAFTAR PUSTAKA	 7
 BIODATA PENELITI	 8
BIODATA DOSEN PENDAMPING	10

“KEHARAMAN DALAM KESUCIAN” GAGASAN MENGENAI FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN SOLUSINYA

Mardian Ramaji, Oki Rianda Putra, Ajeng Puspa
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul, Yogyakarta

RINGKASAN

Cinta beda agama merupakan konsep awal dari penulisan makalah ini. Ketika kita banyak mendengar segala masalah yang ada di negeri ini seperti takkan pernah ada habisnya, dari masalah politik, ekonomi, keamanan, kriminalitas, dan bencana alam, selalu ada disekitar kita. Ada idiom yang menyatakan bahwa ketika kesedihan terus melanda seolah tak pernah ada harapan untuk bahagia, maka rasakanlah cinta maka kau akan mendapatkan bahagia.

Namun ternyata hari ini kesuciaan cinta telah direnggut semena-mena oleh negara. Sepasang kekasih takkan pernah bisa mengikat janji suci dalam pernikahan sebab negara merasa lebih tinggi kedudukannya daripada fitrah manusia. Karena Dalam UU. No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sesungguhnya Undang-undang perkawinan tersebut bertolak belakang dengan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga dapat disimpulkan ada pemaksaan agama oleh negara untuk menganut salah satu kepercayaan ketika akan menikah dengan pasangan yang berbeda agama.

Erich Fromm dalam bukunya (*The Art of Loving*), menyatakan bahwa ke empat gejala cinta yaitu : care, responsibility, respect, knowledge muncul semua secara seimbang dalam pribadi yang mencintai. Omong kosong jika seseorang mengatakan mencintai anak tetapi tak pernah mengasuh dan tak ada tanggung jawab pada si anak. Sementara tanggung jawab dan pengasuhan tanpa rasa hormat sesungguhnya & tanpa rasa ingin memahami lebih dalam akan menjerumuskan individu pada sikap otoriter.

Kita ketahui bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah produk Orde Baru yang dikenal dengan kepemimpinan yang otoritarianisme. Maka dari itu di era reformasi ini penulis menganggap perlu adanya revisi terhadap Undang-undang yang tak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Undang-undang dan hukum harus senantiasa mengaktualisasikan diri terhadap segala fenomena serta permasalahan kekinian yang terjadi di masyarakat agar terciptanya keteraturan, revisi terhadap UU perkawinan terutama pasal 2 ayat 1 merupakan suatu hal yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang pluralis.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penulis menyusun PKM-GT ini dilatar belakangi dari kesensitifan kami dalam rangka pengerjaan PKM-P “Bom Waktu Nikah Karbitan” (analisis pengaruh pernikahan dini terhadap angka perceraian di Indonesia) yang menemukan keganjilan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, terutama pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang mengharuskan pernikahan sah haruslah dilakukan dalam satu kepercayaan saja. Dari hal tersebut maka penulis berinisiatif mengangkat cinta beda agama atau kepercayaan yang dilarang di Indonesia menjadi konsep awal dari penulisan makalah ini.

Ketika kita banyak mendengar segala masalah yang ada di negeri ini seperti takkan pernah ada ada habisnya, dari masalah politik, ekonomi, keamanan, kriminalitas, dan bencana alam, selalu ada disekitar kita. Maka satu-satunya harapan manusia untuk berbahagia adalah dengan menemukan cinta. Kata Mario Teguh, ”cinta memang tak menjamin kebahagiaan, namun tak ada kebahagiaan tanpa cinta”. Kata Slank, “Cinta itu Suci, putih, dan tinggi. Sedangkan menurut Sudjiwo Tedjo, “kedudukan cinta itu tipis dibawah Tuhan”. Cinta merupakan fitrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia yang tak dimiliki mahluk manapun selain daripadanya. Manusia diberikan cinta, yang dengan cinta manusia bisa bahagia walau dalam penderitaan, bisa tersenyum walaupun dalam kesedihan. Cinta adalah satu-satunya mahluk yang bisa menyatukan tangis dan tawa.

Namun ternyata hari ini kesuciaan cinta telah direnggut semena-mena oleh negara. Sepasang kekasih takkan pernah bisa mengikat janji suci dalam pernikahan sebab negara merasa lebih tinggi kedudukannya daripada fitrah manusia. Karena Dalam UU. No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sesungguhnya Undang-undang perkawinan tersebut bertolak belakang dengan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Sehingga dapat disimpulkan ada pemaksaan agama oleh negara yang mengharuskan menganut satu agama tunggal ketika akan melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum dengan pasangan yang berbeda agama.

Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah menjadikan negara sebagai jalan ketiga atau jalan penengah diantara perbedaan-perbedaan ideologis utamanya perbedaan agama dengan merevisi Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama pasal 2 ayat 1.
2. Menjadikan Negara sebagai rumah impian bagi setiap warga negaranya yang hidup dalam kemerdekaan dan kebahagiaan cinta tanpa adanya deskriminasi agama serta deskriminasi hukum pernikahan yang sah.
3. Menghapuskan adanya penyeludupan hukum oleh warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri, demi syarat sah perkawinan beda agama.

4. Meningkatkan jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi bahagia karena halangan-halangan untuk menikah diminimalkan.
5. Menghapuskan fenomena penggadaian atau bahkan penjualan agama demi sebuah perkawinan. Sehingga tujuan utama perkawinan yaitu sarana membangun rumah tangga untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat tercapai.

B. PEMBAHASAN

Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan keyakinan itu. Sesungguhnya dengan jelas dan tegas, menurut Undang-undang tersebut perkawinan beda agama dilarang di Indonesia. Tetapi perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis dalam beragama dan berkeyakinan.

Fenomena perkawinan antar pemeluk agama (beda agama) bukanlah hal baru di Indonesia. Berikut adalah beberapa kasus pernikahan beda agama yaitu Christian Sugiono (Kristen) dengan Titi Kamal (Islam) yang menikah di Australia, serta Rio Febrian (Kristen) dengan Sabria Kono (Islam) yang menikah di Thailand. Perkawinan demikian menurut Prof. Zulfa Djoko Basuki dinamakan “penyeludupan hukum” sebagai upaya menghindari hukum yang seharusnya berlaku kepada mereka.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas memuat ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami isteri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dengan itu dari pasal 27 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”. Disini berarti setiap warga Negara, memiliki hak yang sama kedudukannya dalam hukum sekalipun agamanya berbeda. Namun, bukan berarti dengan adanya hak yang sama dalam hukum seseorang bisa melakukan perkawinan beda agama karena menganggap itu adalah haknya. Hal ini kemudian dapat dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami isterinya memeluk agama yang berbeda.

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sementara negara ini bukan negara agama melainkan negara yang sangat pluralis, maka pemerintah tak dapat melakukan tindakan memaksa yang berlandaskan satu faham keagamaan atau satu faham keyakinan saja. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama,

dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri.

Dari kenyataan tersebut menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian ada yang berpendapat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Sementara disisi lain ada yang menganggap sah dengan syarat pasangan nikah beda agama mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil paling lambat satu tahun setelah kembali ke Indonesia. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsorsium Catatan Sipil selama ini menganut pandangan bahwa perkawinan tidak boleh dilarang karena perbedaan asal usul, ras, agama, atau keturunan.

Solusi yang Pernah Ditawarkan

Pengamat hukum perdata, Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah, yaitu :

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983.
2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusun pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah? apakah perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir)? jika ya apakah perkawinan pertama dianggap tidak sah?
3. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan “berpindah agama” sebagai bentuk penundukan hukum yang menurut penulis sebagai tindakan penggadaian agama.
4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati susahny kawin beda agama di Indonesia. Masalahnya, sah atau tidaknya kawin beda agama di luar negeri masih menjadi pro-kontra menurut hukum Indonesia.

Kehandalan Gagasan

1. Mengurangi dampak negatif dari perkawinan beda agama seperti halnya perceraian dikarenakan rasa saling menghormati antar masing-masing agama pasangan. Disini penulis berasumsi bahwa jika seseorang mampu meninggalkan agamanya maka ia akan sangat mampu meninggalkan pasangannya, dan sebaliknya jika ia setia pada agamanya maka ia juga sangat berpotensi setia pada pasangannya.
2. Tetap menjaga kemurnian agama dan kepercayaan masing-masing pasangan karena sesungguhnya dalam berbagai ajaran agama tidak ada paksaan untuk memeluknya,

maka rasionalisasi seseorang beragama adalah sungguh-sungguh karena dorongan keimanan serta keiklasan dan bukan paksaan-paksaan yang sifatnya ancaman.

3. Menghilangkan ambivalensi pemerintah terutama dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mengkotak-kotakkan warga negara yang menyebabkan deskriminasi kelompok.
4. Mengembalikan fungsi utama keluarga dan agama sebagai institusi primer dalam perkembangan sosiologi manusia.

Langkah-langkah Strategis untuk Implementasi Gagasan

Berikut adalah beberapa tahapan yang mungkin akan penulis lakukan secara pribadi ataupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fenomena ini:

1. Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemohon harus memperhatikan persyaratan legal standing sesuai pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005, ditentukan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara.* Dengan penjelasan peraturan tersebut maka salah satu dari empat pihak tersebut dapat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan menjalani proses persidangan judicial review Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama Pasal 2 ayat 1 sesuai prosedur hukum yang berlaku.
2. Sesuai Pasal 71 huruf s dan pasal 79 huruf j Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa ketiga fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Pelaksanaan lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan DPR RI No. 01/DPRRI/I2009-2010 tentang Tata Tertib DPR, pasal 6 huruf s menyatakan bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang: menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pasal 12 huruf j menyatakan bahwa Anggota DPR mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Maka dari penjelasan tersebut gagasan tertulis ini juga dapat disampaikan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga DPR RI dapat mengkaji ulang isi Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama Pasal 2 ayat 1 ataupun menyiapkan RUU pengganti dari UU. 1 Tahun 1974.

C. KESIMPULAN

Gagasan yang Diajukan

Perlu diketahui bahwa negara ini dibentuk bukanlah berlandaskan Agama atau kepercayaan tertentu, namun sesungguhnya negara ini dibentuk berlandaskan pada peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Hak asasi manusia yang kemudian merupakan fondasi terbentuknya negara ini. Maka jika ada aturan-aturan negara yang justru tidak sesuai pada peri-kemanusiaan & peri-keadilan, peraturan tersebut seharusnya dapat dihapuskan ataupun diganti dengan aturan-aturan yang menjamin hak asasi manusia yang lebih menjunjung tinggi peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Berikut adalah beberapa gagasan yang penulis ajukan :

1. Pemerintah harus segera merevisi pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang harus senantiasa bisa beradaptasi dan mengaktualisasikan diri terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang di masyarakat. Negara harus menempatkan dirinya sebagai penengah diantara perbedaan-perbedaan ideologis yang ada dan bukannya malah ikut terbawa arus ideologi-ideologi tersebut.
2. Adanya peraturan ataupun penambahan pasal yang secara khusus mengatur perkawinan beda agama. Hakekat hukum sesungguhnya adalah bagaimana mengatur manusia agar hidup dalam keteraturan, dan agar manusia itu bisa beradab. Adapun agama selalu mengajarkan manusia tentang norma-norma dan nasehat hidup, bukan paksaan-paksaan yang justru membuat pengikutnya hidup dalam ketakutan. Maka adanya hukum yang mengatur perkawinan beda agama tersebut, masing-masing pasangan dapat menjalankan ibadah sesuai agamanya, seperti yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2.

Tehnik Implementasi yang Akan dilakukan

Dalam usaha mengimplemantasikan gagasannya kami selaku penulis akan menempuh berbagai jalur hukum yang tentunya sah secara konstitusi yaitu seperti melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memberi masukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk merevisi Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun menyiapkan RUU pengganti dalam menyikapi polemik pernikahan beda agama yang menjadi keresahan ditengah-tengah masyarakat.

Prediksi Hasil yang Akan Diperoleh (Manfaat dan Dampak Gagasan)

Pertama, prediksi kami selaku penulis jika negara dapat melegalkan perkawinan campur beda agama dan memanifestasikan gagasan dan solusi yang penulis tawarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sah secara hukum konstitusi, maka penulis berkeyakinan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang kemudian berbahagia akan meningkat jumlahnya. Kedua, salah satu tujuan dari penulisan makalah ini juga untuk mengembalikan kemurniaan Agama atau kepercayaan agar rasionalisasi seseorang untuk memeluk serta mengimani suatu Agama atau kepercayaan bukanlah didasarkan atas suatu paksaan namun sungguh-sungguh karena dorongan keimanan sehingga tak ada lagi penggadaian ataupun penjualan agama hanya demi sebuah pengakuan hukum perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal A. 1992. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Anshary. 2010. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Masalah-masalah krusial. Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-undang. Jakarta. Konstitusi Press.
- Fromm, Erich. 1956. The Art of Loving. Harper & Brothers
- Goode. J., William. 2004. Sosiologi Keluarga. (di-Indonesiakan oleh Lailahanoum Hasyim). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hoerudin, Ahum. 1999. Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang NO.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- <http://badilag.net> (situs resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14922/masalah-hukum-keabsahan-kawin-beda-agama-di-luar-negeri> diakses pada 10 maret 2013.
- id.wikipedia.org.
- Ihromi, T. O. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor.
- Nottingham, Elizabeth, K. 2002. Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama, (di-Indonesiakan oleh Abdul Muis Naharong). Jakarta; Grafindo Persada.
- Rosyid, Roihan A. 1998. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: cet VI Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1998. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BIODATA PENELITI

Ketua Pelaksana Kegiatan

Nama : Mardian Ramaji
 NIM : 20110510204
 TTL : Kab. Semarang, 13 Maret 1993
 Alamat Rumah : Jl. Telomoyo III, No.9 RT 05/01 Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah
 Alamat e-mail : ramaji_mardian@yahoo.com
 Fakultas/ Jurusan : FISIPOL/ Ilmu Hub. Internasional
 Semester : IV (empat)
 No. Telepon/ HP : 081901222095

Pendidikan Formal

1999 – 2005 : SDIT Istiqomah Ungaran, Semarang, Jawa Tengah
 2005 – 2007 : Mts. PPMI Assalaam, Surakarta, Jawa Tengah
 2007 – 2008 : SMPN 3 Ungaran, Semarang, Jawa Tengah
 2008 – 2011 : SMAN 1 Ungaran, Semarang, Jawa Tengah
 2011 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

Yogyakarta, 13 Maret 2013


 Mardian Ramaji
 NIM. 20110510204

Anggota 1

Nama : Oki Rianda Putra
 NIM : 20110510183
 TTL : Bengkulu, 14 Oktober 1993
 Alamat Rumah : Kebun Veteran, No. 03 Bengkulu
 Alamat e-mail : okiriandap@yahoo.com
 Fakultas/ Jurusan : FISIPOL/ Ilmu Hub. Internasional
 Semester : IV (empat)
 No. Telepon/ HP : 085758773759

Pendidikan Formal

1999 – 2005 : SDN 33 Bengkulu Kota, Bengkulu
 2005 – 2008 : SMPN 12 Bengkulu Kota, Bengkulu
 2008 – 2011 : SMAK St. Carolus Bengkulu Kota, Bengkulu
 2011 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

Yogyakarta, 13 Maret 2013



Oki Rianda Putra
 NIM. 20110510183


Anggota 2

Nama : Ajeng Puspa M.
 NIM : 20120510273
 TTL : Banjarnegara, 30 November 1991
 Alamat Rumah : Jl. Sunan Gripit, Gg. At-Taqwa VI Banjarnegara, Jawa Tengah
 Alamat e-mail : apm.bintang@yahoo.com
 Fakultas/ Jurusan : FISIPOL/ Ilmu Hub. Internasional
 Semester : II (dua)
 No. Telepon/ HP : 087732981991

Pendidikan Formal

1997 – 2003 : SDN 4 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah
 2003 – 2005 : SMPN 1 Banjarnegara, Jawa Tengah
 2006 – 2009 : Mts. Al-Zaytun Internasional School, Indramayu, Jawa Barat
 2009 – 2012 : MA. Al-Zaytun Internasional School, Indramayu, Jawa Barat
 2012 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

Yogyakarta, 13 Maret 2013



Ajeng Puspa M.
 NIM. 20120510273

BIODATA DOSEN PENDAMPING

Nama Lengkap : **BAMBANG WAHYU NUGROHO, S.IP., M.A.**
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 26 April 1966
Agama : Islam
Alamat tinggal : Jl. Letjen. Suprpto 22 Bantul Yogyakarta 55711
No. : +62-274-367692
Telpon&Handphone : +62-815-7870-8317
Alamat E-mail : bambangwn@umy.ac.id
bambangwn@gmail.com
Pekerjaan Pokok : Staf Pengajar/Dosen
Jabatan Sekarang : Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
NIDN : 0526046601
Alamat Pekerjaan : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Jl. Lingkar Selatan Yogyakarta 55163
No. Telepon Kantor : +62-274-387656 (hunting) line-120
Riwayat Pendidikan/Kursus : 1. S-1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol UMY (1994);
2. S-2 Prodi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010);
3. Applied Approach for Senior Lecturer– Univ. Negeri Yogyakarta (2000);
Karya Ilmiah : 1. Kegagalan Demokratisasi Aljazair 1988-1992 (penelitian)
2. Individualism in the Development of American Political Science (artikel jurnal)
3. Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Konteks Konflik Intranegara (artikel jurnal)
4. Iman di era Globalisasi (artikel majalah)
5. Fenomena Bilal (artikel majalah)
6. Pendidikan Politik Bangsa (artikel koran)
7. Destruktif atau Konstruktif? (artikel koran)
8. Wacana Konflik Internasional: Sebuah Penjelajahan Teoritik (artikel jurnal)
9. Teori Game dalam Hubungan Internasional (terjemahan)
10. Pengantar Studi Amerika Latin (diktat)
11. Metode Penulisan Karya Ilmiah (diktat)
12. Teori Hubungan Internasional Komprehensif (Buku Terjemahan);
13. Pengantar Singkat Kepemanduan Training (2000);
14. Kepuasan Masyarakat di DIY terhadap Pelayanan Kesehatan (penelitian);
15. Kinerja Stakeholder Nonpemerintah dalam Upaya Rekonstruksi pasca Gempa Bumi Yogyakarta 2006 (penelitian, seminar dan talkshow);
16. Penguatan Kapasitas Agregasi dan Artikulasi DPRD (makalah);

17. Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Transparansi Publik;
18. Naskah Akademik Raperda Inisiatif Rencana Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
19. Naskah Akademik Raperda Bantuan Partai Politik;
20. Naskah Rencana Kerja DPRD Bidang Pengawasan;
21. Peranan Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Ilmu Hubungan Antarbangsa (Artikel Jurnal);
22. Naskah Akademik Rencana Peraturan Daerah tentang Pengawasan Pemerintahan Daerah oleh DPRD;
23. Penelitian Perubahan Sosial dan Politik Masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada Yogyakarta 2011;
24. Profil Politik Luar Negeri Republik Indonesia di Era Reformasi (Jurnal Hubungan Internasional, UMY, 2012).
25. Buku "TheoryTalks: Perbincangan Pakar Sedunia tentang Teori Hubungan Internasional Abad ke-21" (Penyunting). LP3M UMY dan PPSK, 2012;
26. "Memahami ASEAN Community: Pendekatan Fungsionalisme, Neofungsionalisme, dan Konstruktivisme." Makalah Ilmiah dalam Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional (AIHII) Ke-3, UMM Malang 8-10 Oktober 2012.

Yogyakarta, 13 Maret 2013



Bambang Wahyu Nugroho, S.IP., M.A.